



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Nomor: 1394 Tahun 2023

Diberikan kepada :

Nama LPQ : **NURUL AMAL**
Jenjang : **PAUD Al-Qur'an**
Alamat : **Dsn Karanganyar RT 005/003**
Desa/Kelurahan : **Sukaluyu**
Kecamatan : **TELUKJAMBE TIMUR**
Kabupaten : **KARAWANG**
Provinsi : **JAWA BARAT**
Kepala Lembaga : **SUHENDAR, S.Pd.I**

Penyelenggara Lembaga : **Amaliah Insan Karanganyar**
Akta Notaris Penyelenggara : **7**

Dengan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

402232150007

Berlaku sejak : **11 Desember 2023**
Sampai tanggal : **11 Desember 2028**

Karawang, 11 Desember 2023

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karawang



SOPIAN, S.Pd.I., M.Si



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1394 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBAHARUAN TANDA DAFTAR LPQ
PAUD-Qu NURUL AMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Pembaharuan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang tentang pemberian Pembaharuan Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu NURUL AMAL

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu NURUL AMAL Nomor B-5345./Kk.10.15/III/PP.07/10/2020 tanggal 03 Oktober 2023;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu NURUL AMAL Nomor B-5942./Kk.10.15/III/PP.07/10/2020 tanggal 17 Oktober 2023;
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu NURUL AMAL Nomor B-6082.23/Kk.10.15/III/PP.07/10/2020 tanggal 20 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERIAN PEMBAHARUAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD-Qu NURUL AMAL

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : **NURUL AMAL**
 Jenjang : **PAUD Al-Qur'an**
 No. Statistik : **402232150007**
 Alamat : Dsn Karanganyar RT 005/003
 Sukaluyu
 TELUKJAMBE TIMUR, 41361